



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH  
DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur ketentuan lebih lanjut dalam penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wongiri Nomor 95); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 189);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Perumda Air Minum Giri Tirta Sari adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Wonogiri.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
5. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
6. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak yang besarnya sama dengan volume air dikalikan harga dasar air.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak yaitu harga air baku dikalikan faktor nilai air.

BAB II  
PENGHITUNGAN

Pasal 2

NPA dihitung dengan mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan HDA.

Pasal 3

Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 5

Besaran Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Pengenaan NPA Pajak Air Tanah dihitung dengan ketentuan: kategori sosial/ non niaga, niaga kecil, industri kecil dan menengah, niaga besar dan industri besar sebesar 20% dari NPA.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan terhadap pengenaan Pajak Air Tanah bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 25 Maret 2022



Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 7